



**PUTUSAN**  
Nomor 522/Pid.Sus/2022/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Weli Andriyanto Bin Ali Pasan
2. Tempat lahir : Purun
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/30 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Purun Kecamatan Penukal  
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : T a n i

Terdakwa Weli Andriyanto Bin Ali Pasan ditangkap pada tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa Weli Andriyanto Bin Ali Pasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 522/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 522/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WELI ANDRIYANTO BIN ALI PASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WELI ANDRIYANTO BIN ALI PASAN dengan Pidana Penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) Subsida 2 (dua) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) helai baju bayi lengan pendek warna putih;
  - 1 ( satu ) helai celana pendek bayi warna orange.Dikembalikan kepada saksi RENSI BINTI M. ALI SENIN
  - 1 ( satu ) bilah kayu dengan panjang  $\pm$  65 Cm.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2022/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa WELI ANDRIYANTO BIN ALI PASAN, pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022, sekira jam 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2022, bertempat di Desa Purun Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022, sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Dusun I Desa Raja Kec. Tanah Abang Kabupaten Pali terdakwa datang ke rumah saksi RENSI yang merupakan istri siri dari terdakwa dengan berjalan kaki, kemudian saksi RENSI bertanya kepada terdakwa "NGAPO KAU KE SINI PAGI-PAGI" (Mengapa kamu datang kesini pagi-pagi) dan dijawab oleh terdakwa "DAK PAPO DASAR BAE " (tidak apa-apa) kemudian terdakwa mengambil Anak FERRO ARDIANSYAH Yang merupakan anak kandung terdakwa Bersama dengan saksi RENSI dari gendongan saksi RENSI sambil berkata "SINI AKU NGAJAK E SEJOROS" (sini saya mau ajak jalan FERRO sebentar) dan saksi RENSI pun memberikan Anak FERRO kepada terdakwa, kemudian terdakwa duduk di teras depan rumah saksi RENSI, dan setelah beberapa menit kemudian terdakwa langsung membawa Anak FERRO ke Desa Purun Kecamatan Penukal tanpa sepengetahuan saksi RENSI dengan menumpangi kendaraan sepeda motor yang sedang melintas, sesampainya terdakwa dirumahnya di Desa Purun Kecamatan Penukal, Anak FERRO ARDIANSYAH menangis terus-menerus sehingga membuat terdakwa kesal dan marah lalu mengambil sebilah kayu dengan panjang  $\pm$  65 cm (enam puluh lima sentimeter) didepan rumah terdakwa dan memukulkan kayu tersebut ke paha kanan Anak FERRO ARDIANSYAH sebanyak 4 (empat) kali, dan paha sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali, kemudian terdakwa menyubit dengan ujung kuku terdakwa ke perut Anak FERRO ARDIANSYAH sebanyak 1 (satu) kali dengan tujuan agar Anak FERRO ARDIANSYAH tidak menangis;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 14.00 wib setelah Anak FERRO ARDIANSYAH berhenti menangis, kemudian terdakwa membawa Anak FERRO ARDIANSYAH pulang ke rumah saksi RENSI di Desa Raja Kecamatan Tanah Abang dan memberikan Anak FERRO ARDIANSYAH kepada saksi RENSI kemudian saksi RENSI bertanya kepada terdakwa "DI BAWAKE KEMANO FERRO" (DIBAWA KEMANA FERRO) dan dijawab oleh terdakwa "KU BAWAKE PURUN" (saya bawa ke Desa PURUN), kemudian terdakwa duduk kembali di teras rumah saksi RENI sambil bercerita sedangkan saksi RENI mengganti popok Anak FERRO ARDIANSYAH lalu saksi RENI menemukan ada luka lebam di kedua paha Anak FERRO ARDIANSYAH dan bekas pukulan serta cubitan, lalu saksi RENSI menemui terdakwa sambil berkata "NGAPE MEMAR FERRO TU" (kenapa ada luka memar di tubuh FERRO) dan terdakwa menjawab "MEMANG KU SENGAJE NIAN", (aku memang sengaja memukul FERRO sampai memar), selanjutnya saksi RENSI melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Kepolisian Polres PALI.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari PUSKESMAS TANAH ABANG Nomor : 0422/V/PKMTA/2022 tanggal 11 Juli 2022 atas nama FERRO ARDIANSYAH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Katedi, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan Umum

Perlukaan:

- Luka memar di Paha Kiri depan ukuran 3 cm x 3 cm
- Luka memar di Paha Kiri samping ukuran 3 cm x 4 cm
- Luka memar di Paha Kanan ukuran 3 cm x 5 cm
- Luka memar di pinggang kanan ukuran 3 cm x 3 cm

KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur Sembilan bulan yang sesuai petunjuk Polisi dalam permintaan Visum. Berdasarkan dari pemeriksaan Memar disebabkan terjadinya penganiayaan di Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten PALI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa WELI ANDRIYANTO BIN ALI PASAN, pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022, sekira jam 12.00 Wib, atau setidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu di bulan Juli tahun 2022, bertempat di Desa Purun Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak FERO ARDIANSYAH, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022, sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Dusun I Desa Raja Kec. Tanah Abang Kabupaten Pali terdakwa datang ke rumah saksi RENSI dengan berjalan kaki, kemudian saksi RENSI bertanya kepada terdakwa "NGAPO KAU KE SINI PAGI-PAGI" (Mengapa kamu datang kesini pagi-pagi) dan di jawab oleh terdakwa "DAK PAPO DASAR BAE " (tidak apa-apa) kemudian terdakwa mengambil Anak FERO ARDIANSYAH dari gendongan saksi RENSI sambil berkata "SINI AKU NGAJAK E SEJOROS" (sini saya mau ajak jalan FERO sebentar) dan saksi RENSI pun memberikan Anak FERO kepada terdakwa, kemudian terdakwa duduk di teras depan rumah saksi RENSI, dan selanjutnya terdakwa langsung membawa Anak FERO ke Desa Purun Kecamatan Penukal tanpa sepengetahuan saksi RENSI dengan menumpangi kendaraan sepeda motor yang sedang melintas, sesampainya terdakwa dirumahnya di Desa Purun Kecamatan Penukal, Anak FERO ARDIANSYAH menangis terus- menerus sehingga membuat terdakwa kesal dan marah lalu mengambil sebilah kayu dengan panjang  $\pm 65$  cm (enam puluh lima sentimeter) didepan rumah terdakwa dan memukulkan kayu tersebut ke paha kanan Anak FERO ARDIANSYAH sebanyak 4 (empat) kali , dan paha sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali , kemudian terdakwa menyubit dengan ujung kuku terdakwa ke perut Anak FERO ARDIANSYAH sebanyak 1 (satu) kali dengan tujuan agar Anak FERO ARDIANSYAH tidak menangis;
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib setelah Anak FERO ARDIANSYAH berhenti menangis, kemudian terdakwa membawa Anak FERO ARDIANSYAH pulang ke rumah saksi RENSI di Desa Raja Kecamatan Tanah Abang dan memberikan Anak FERO ARDIANSYAH kepada saksi RENSI kemudian saksi RENSI bertanya kepada terdakwa "DI BAWAKE KEMANO FERO" (DIBAWA KEMANA FERO) dan dijawab oleh terdakwa "KU BAWAKE PURUN" (saya bawa ke Desa PURUN), kemudian terdakwa duduk kembali di teras rumah saksi RENI sambil bercerita sedangkan saksi RENI mengganti popok Anak FERO ARDIANSYAH lalu saksi RENI menemukan ada luka

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2022/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebam di kedua paha Anak FERO ARDIANSYAH dan bekas pukulan serta cubitan, lalu saksi RENSI menemui terdakwa sambil berkata “NGAPE MEMAR FERO TU” (kenapa ada luka memar di tubuh FERO) dan terdakwa menjawab “MEMANG KU SENGAJE NIAN”, (aku memang sengaja memukul FERO sampai memar), selanjutnya saksi RENSI melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Kepolisian Polres PALI.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari PUSKESMAS TANAH ABANG Nomor : 0422/V/PKMTA/2022 tanggal 11 Juli 2022 atas nama FERO ARDIANSYAH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Katedi, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan Umum

Perlukaan:

- Luka memar di Paha Kiri depan ukuran 3 cm x 3 cm
- Luka memar di Paha Kiri samping ukuran 3 cm x 4 cm
- Luka memar di Paha Kanan ukuran 3 cm x 5 cm
- Luka memar di pinggang kanan ukuran 3 cm x 3 cm

KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur Sembilan bulan yang sesuai petunjuk Polisi dalam permintaan Visum. Berdasarkan dari pemeriksaan Memar disebabkan terjadinya penganiayaan di Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten PALI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rensi Binti M. Ali Senin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah istri sirih dari Terdakwa yang menikah pada bulan Mei tahun 2021;
  - Bahwa hingga saat ini saksi dengan Terdakwa masih dalam hubungan pernikahan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di dalam rumah Terdakwa di Desa Purun Kecamatan Abab Kabupaten Pali Terdakwa pagi-pagi datang kerumah saksi, saat itu saksi sedang menggendong anak korban Alfero dan kemudian Terdakwa mengambil anak korban Alfero dari gendongan saksi dengan alasan mau mengajak anak korban Alfero jalan-jalan, kemudian Terdakwa membawa anak korban Alfero dan saksi tidak tahu kemana, lalu sekitar pukul 12.00 Wib saksi mencari Terdakwa namun tak ketemu lalu sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi sambil mengantar anak korban Alfero dan saat saksi mau mengganti popok anak korban Alfero saksi lihat ada luka lebam dikedua paha anak korban Alfero dan luka bekas cubitan di perut anak korban Alfero, melihat itu saksi lalu menemui Terdakwa dan menanyakan mengapa ada memar dipaha anak korban Alfero namun saat itu Terdakwa menjawab “ Memang kusengaja nian” mendengar jawaban Terdakwa saksi lalu kesal dan melaporkan kejadian ini ke polisi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa masih ada hubungan pernikahan namun sudah 3 (tiga) Bulan pisah rumah;
- Bahwa anak korban Alfero adalah bukan anak Terdakwa karena pada saat saksi menikah dengan Terdakwa saksi sudah hamil 5 (lima) Bulan. Dan anak korban Alfero adalah anak saksi dengan seorang laki-laki bernama Iwan;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil anak korban Alfero saat itu saksi dan Terdakwa sedang ribut karena Terdakwa meminta saksi untuk kembali dengannya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah memukul anak korban Alfero, baru sekali ini saja dikarenakan Terdakwa kesal dengan saksi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sering bertengkar dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak saksi ada 4 (empat) orang;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian saat Terdakwa memukul anak korban Alfero karena pada saat itu Terdakwa membawa anak korban Alfero dan saksi tidak tahu kemana;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa memukul anak korban Alfero menggunakan apa namun saat di Kepolisian Terdakwa mengaku telah memukul anak korban Alfero menggunakan kayu dan mencubit menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Nova Apriani Binti Anas yang masih dibawah umur didampingi oleh ibu kandungnya yaitu saksi Rensi Binti M. Ali Senin (Alm), tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi Nova Apriani adalah anak tiri Terdakwa;
- Bahwa anak saksi Nova Apriani tidak melihat kejadian pemukulan terhadap anak korban Alfero yang merupakan adik anak saksi Nova Apriani namun anak saksi Nova Apriani melihat saat anak korban Alfero yang diambil dari gendongan saksi Rensi oleh Terdakwa;
- Bahwa anak saksi Nova Apriani lihat ada luka lebam dipaha kanan dan kiri dan luka cubit dibagian perut pada anak korban Alfero;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara saksi Rensi dengan Terdakwa;
- Bahwa anak saksi Nova Apriani tidak pernah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Rensi dengan Terdakwa sudah tidak serumah lagi sekira 3 (tiga) Bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di dalam rumah Terdakwa di Desa Purun Kecamatan Abab Kabupaten Pali Terdakwa memukul anak korban Alfero karena Terdakwa kesal melihat saksi Rensi dan pada saat Terdakwa membawa anak korban Alfero nangis terus sehingga Terdakwa pukul;
- Bahwa Terdakwa memukul anak korban Alfero pada paha kanan sebanyak 4 (empat) kali dan paha kiri sebanyak 5 (lima) kali dan 1 (satu) kali mencubit dibagian perut anak korban Alfero;
- Bahwa anak korban Alfero adalah bukan anak kandung Terdakwa, melainkan anak bawaan dari saksi Rensi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rensi menikah sudah setahun lebih;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rensi sering ribut dalam kehidupan rumah tangga dengan Terdakwa dan sudah 3 (tiga) Bulan saksi Rensi pergi dari rumah dan sudah tidak serumah lagi dengan Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul anak korban Alfero dengan menggunakan alat sebilah kayu;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Rensi;
- Bahwa Terdakwa masih mau menjalani hidup rumah tangga dengan saksi Rensi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 ( satu ) helai baju bayi lengan pendek warna putih.
2. 1 ( satu ) helai celana pendek bayi warna orange.
3. 1 (satu) bilah kayu dengan panjang lebih kurang 65 (enam puluh lima) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari PUSKESMAS TANAH ABANG Nomor : 0422/V/PKMTA/2022 tanggal 11 Juli 2022 atas nama FERDARDIAN SYAH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Katedi, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kedudukan Umum

Perlukaan:

1. Luka memar di Paha Kiri depan ukuran 3 cm x 3 cm
2. Luka memar di Paha Kiri samping ukuran 3 cm x 4 cm
3. Luka memar di Paha Kanan ukuran 3 cm x 5 cm
4. Luka memar di pinggang kanan ukuran 3 cm x 3 cm

KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur Sembilan bulan yang sesuai petunjuk Polisi dalam permintaan Visum. Berdasarkan dari pemeriksaan Memar disebabkan terjadinya penganiayaan di Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten PALI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Rensi adalah istri sirih dari Terdakwa yang menikah pada bulan Mei tahun 2021;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2022/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini saksi Rensi dengan Terdakwa masih dalam hubungan pernikahan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di dalam rumah Terdakwa di Desa Purun Kecamatan Abab Kabupaten Pali Terdakwa pagi-pagi datang kerumah saksi Rensi, saat itu saksi Rensi sedang menggendong anak korban Alfero dan kemudian Terdakwa mengambil anak korban Alfero dari gendongan saksi Rensi dengan alasan mau mengajak anak korban Alfero jalan-jalan, kemudian Terdakwa membawa anak korban Alfero dan saksi Rensi tidak tahu kemana, lalu sekitar pukul 12.00 Wib saksi Rensi mencari Terdakwa namun tak ketemu lalu sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi Rensi sambil mengantar anak korban Alfero dan saat saksi Rensi mau mengganti popok anak korban Alfero saksi Rensi lihat ada luka lebam dikedua paha anak korban Alfero dan luka bekas cubitan di perut anak korban Alfero, melihat itu saksi Rensi lalu menemui Terdakwa dan menanyakan mengapa ada memar dipaha anak korban Alfero namun saat itu Terdakwa menjawab “ Memang kusengaja nian” mendengar jawaban Terdakwa saksi Rensi lalu kesal dan melaporkan kejadian ini ke polisi;
- Bahwa saksi Rensi dan Terdakwa masih ada hubungan pernikahan namun sudah 3 (tiga) Bulan pisah rumah;
- Bahwa anak korban Alfero adalah bukan anak Terdakwa karena pada saat saksi Rensi menikah dengan Terdakwa saksi Rensi sudah hamil 5 (lima) Bulan. Dan anak korban Alfero adalah anak saksi Rensi dengan seorang laki-laki bernama Iwan;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil anak korban Alfero saat itu saksi Rensi dan Terdakwa sedang ribut karena Terdakwa meminta saksi Rensi untuk kembali dengannya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah memukul anak korban Alfero, baru sekali ini saja dikarenakan Terdakwa kesal dengan saksi Rensi;
- Bahwa saksi Rensi dan Terdakwa sering bertengkar dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa saksi Rensi tidak melihat kejadian saat Terdakwa memukul anak korban Alfero karena pada saat itu Terdakwa membawa anak korban Alfero dan saksi Rensi tidak tahu kemana;
- Bahwa saksi Rensi tidak tahu Terdakwa memukul anak korban Alfero menggunakan apa namun saat di Kepolisian Terdakwa mengaku telah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2022/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul anak korban Alfero menggunakan kayu dan mencubit menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Melakukan kekerasan terhadap Anak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang diartikan manusia sebagai subjek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban. Dengan demikian unsur pelaku menegaskan tentang subjek dari unsur berikutnya yang terdapat dalam rumusan Pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar Terdakwa Weli Andriyanto Bin Ali Pasan sebagaimana disebutkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa dipersidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas Terdakwa yang diperiksa dipersidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula dengan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam Dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan dan diperiksa dalam perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa, sedangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pembuktian keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana "Setiap orang" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekejaman ialah perbuatan yang bersifat tidak manusiawi, yang dimaksud dengan penganiayaan ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dalam kondisi yang tidak seimbang antara pelaku dan korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di dalam rumah Terdakwa di Desa Purun Kecamatan Abab Kabupaten Pali Terdakwa pagi-pagi datang kerumah saksi Rensi, saat itu saksi Rensi sedang menggendong anak korban Alfero dan kemudian Terdakwa mengambil anak korban Alfero dari gendongan saksi Rensi dengan alasan mau mengajak anak korban Alfero jalan-jalan, kemudian Terdakwa membawa anak korban Alfero dan saksi Rensi tidak tahu kemana, lalu sekitar pukul 12.00 Wib saksi Rensi mencari Terdakwa namun tak ketemu lalu sekitar pukul 14.00 Wib

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2022/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa datang kerumah saksi Rensi sambil mengantar anak korban Alfero dan saat saksi Rensi mau mengganti popok anak korban Alfero saksi Rensi lihat ada luka lebam dikedua paha anak korban Alfero dan luka bekas cubitan di perut anak korban Alfero, melihat itu saksi Rensi lalu menemui Terdakwa dan menanyakan mengapa ada memar dipaha anak korban Alfero namun saat itu Terdakwa menjawab “Memang kusengaja nian” mendengar jawaban Terdakwa saksi Rensi lalu kesal dan melaporkan kejadian ini ke polisi;

Menimbang, bahwa saksi Rensi adalah istri sirih dari Terdakwa yang menikah pada bulan Mei tahun 2021;

Menimbang, bahwa hingga saat ini saksi Rensi dengan Terdakwa masih dalam hubungan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi Rensi dan Terdakwa masih ada hubungan pernikahan namun sudah 3 (tiga) Bulan pisah rumah;

Menimbang, bahwa anak korban Alfero adalah bukan anak Terdakwa karena pada saat saksi Rensi menikah dengan Terdakwa saksi Rensi sudah hamil 5 (lima) Bulan. Dan anak korban Alfero adalah anak saksi Rensi dengan seorang laki-laki bernama Iwan;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa mengambil anak korban Alfero saat itu saksi Rensi dan Terdakwa sedang ribut karena Terdakwa meminta saksi Rensi untuk kembali dengannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah memukul anak korban Alfero, baru sekali ini saja dikarenakan Terdakwa kesal dengan saksi Rensi;

Menimbang, bahwa saksi Rensi dan Terdakwa sering bertengkar dalam kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi Rensi tidak melihat kejadian saat Terdakwa memukul anak korban Alfero karena pada saat itu Terdakwa membawa anak korban Alfero dan saksi Rensi tidak tahu kemana;

Menimbang, bahwa saksi Rensi tidak tahu Terdakwa memukul anak korban Alfero menggunakan apa namun saat di Kepolisian Terdakwa mengaku telah memukul anak korban Alfero menggunakan kayu dan mencubit menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari PUSKESMAS TANAH ABANG Nomor : 0422/V/PKMTA/2022 tanggal 11 Juli 2022 atas nama FERO ARDIANSYAH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Katedi, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan Umum





Perlukaan:

1. Luka memar di Paha Kiri depan ukuran 3 cm x 3 cm
2. Luka memar di Paha Kiri samping ukuran 3 cm x 4 cm
3. Luka memar di Paha Kanan ukuran 3 cm x 5 cm
4. Luka memar di pinggang kanan ukuran 3 cm x 3 cm

**KESIMPULAN:**

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur Sembilan bulan yang sesuai petunjuk Polisi dalam permintaan Visum. Berdasarkan dari pemeriksaan Memar disebabkan terjadinya penganiayaan di Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten PALI.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap Anak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah kayu dengan panjang lebih kurang 65 (enam puluh lima) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju bayi lengan pendek warna putih dan 1 (satu) helai celana pendek bayi warna orange yang telah disita dari saksi Rensi Binti A. Ali, maka dikembalikan kepada saksi Rensi Binti A. Ali;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan anak korban Alfero luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Weli Andriyanto Bin Ali Pasan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) helai baju bayi lengan pendek warna putih.
  - 1 ( satu ) helai celana pendek bayi warna orange.Dikembalikan kepada saksi Rensi Binti M. Ali Senin (Alm);
  - 1 (satu) bilah kayu dengan panjang lebih kurang 65 (enam puluh lima) cm.Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2022/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gloria Rice Erica, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Munawir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Gloria Rice Erica, S.E.